



**P U T U S A N**

NOMOR : 414/PID/2011/PT.SBY.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**Pengadilan Tinggi Surabaya** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Tonny Wibisono als Lemu ;**  
Tempat lahir : **Malang ;**  
Umur / tgl.lahir : **26 tahun / 28 Nopember**  
**1985 ;**  
Jenis kelamin : **Laki-laki ;**  
Kebangsaan : **Indonesia ;**  
Tempat tinggal : **Jl. Nongkojajar No. 19**  
**RT.04 RW 02 Malang ;**  
Agama : **Katolik ;**  
Pekerjaan : **Swasta ;**

Terdakwa dilakukan penahanan ;

Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2011 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 07 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 21 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal : 22 Maret 2011;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 Mei 2011 ;

Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya  
sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan  
tanggal 15 Agustus 2011 ;

Terdakwa .....

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding  
didampingi Penasehat Hukum Sdr. EKO BUDHI PRASETYO,  
SH.,MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei  
2011 ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca berturut- turut :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal  
8 Juli 2011, No.: 414/PEN.MAJ/2011/PT.SBY.  
tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara tersebut ;

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Februari  
2011 No.: Reg.Perk : PDM -  
92/MLANG EP.2/0 2/20 11, Terdakwa telah didakwa sebagai  
berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa TONNY WIBISONO als. LEMU pada  
hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 sekira pukul 13.00  
WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya disuatu  
waktu dalam Tahun 2010 bertempat di pinggir Jl. Muria  
Kota Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya  
disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Malang, setiap orang yang tanpa hak  
atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,  
menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan



tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 terdakwa menghubungi Ir. Fretz Johan Rorimpandey (diajukan dalam berkas tersendiri) melalui Hand Phone untuk membeli barang berupa sabu- sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan permintaan agar uang ditransfer lebih dahulu dengan kesepakatan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per- gramnya, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa mentransfer yang pertama sebesar Rp.2.500.000,- ke rekening Ir. Fretz Johan Rorimpandey (diajukan dalam berkas tersendiri), selanjutnya keesokan harinya Kamis tanggal 9 Desember 2010 terdakwa mentransfer lagi yang kedua sebesar Rp. 2.100.000,- selanjutnya yang ke tiga dibayar secara tunai pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 09.00 WIB di rumah Ir. Fretz Johan Rorimpandey

(diajukan .....

(diajukan dalam berkas tersendiri) dengan mengambil barangnya berupa sabu- sabu sebanyak 3 (tiga) gram.

Setelah barang berupa sabu- sabu sebanyak 3 (tiga) gram diterima dan dapat dikuasai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa segera meninggalkan rumah Ir. Fretz Johan Rorimpandey (diajukan dalam berkas tersendiri) dengan tujuan untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri.

Selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas setelah mengkonsumsi sabu- sabu terdakwa bermaksud menemui temannya lalu sisa dari sabu- sabu



yang telah dikonsumsi sebanyak 2 (dua) poket terdakwa bawa, namun saat berada di pinggir Jl. Muria Kota Malang perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman diketahui oleh saksi Toni Hermawan dan saksi Bimo Cahyadi selaku Petugas Ditreskoba Polda Jatim yang memperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan kalau terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis sabu-sabu dan berdasar informasi tersebut selanjutnya saksi Toni Hermawan dan saksi Bimo Cahyadi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa hingga akhirnya keberadaan terdakwa yang saat itu membawa Narkotika jenis sabu-sabu diketahui saksi Toni Hermawan dan saksi Bimo Cahyadi, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan serta pakaian terdakwa diketemukan 2 (dua) poket plastik klip sabu-sabu yang disimpan dalam saku celana pendek sebelah kiri yang sedang terdakwa pakai sebanyak 1 (satu) poket sedangkan yang 1 (satu) poket ada di genggam tangan kanan terdakwa sehingga terdakwa segera diamankan beserta barang buktinya dimana berdasarkan keterangan terdakwa barang diperoleh dengan cara membeli kepada Ir. Fretz Johan Rorimpandey (diajukan dalam berkas tersendiri) seharga Rp. 5.100.000,- - (lima juta seratus ribu rupiah).

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kompol Soehartatik, SH. menerangkan bahwa barang bukti berupa :

2 (dua) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bungkus plastiknya ;

barang .....

Barang bukti tersebut selanjutnya disisihkan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Penyisihan Barang Bukti berupa :

Narkotika jenis sabu 0,2 (nol koma dua) gram beserta bungkus plastiknya dari berat seluruhnya 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya.

untuk dibawa ke Laboratorium Forensik yang setelah diperiksa di Labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 20 Desember 2010 Nomor : Lab.6942/KNF/2010 yang ditandatangani oleh Ir. Indriani Budhiarti, Ir. Fajar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Si, Apt dan Luluk Muljani dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 6305/2010/KNF berupa kristal wama putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Goongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika.

ATAU :

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa TONNY WIBISONO als. LEMU pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 sekira pukul 13.00 WIB ataupun pada waktu lain setidak- tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2010 bertempat di pinggir Jl. Muria Kota Malang ataupun ditempat lainnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak- tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 terdakwa menghubungi Ir. Fretz Johan Rorimpandey (diajukan dalam berkas tersendiri) melalui Hand Phone untuk membeli barang berupa sabu- sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan permintaan agar uang ditransfer lebih dahulu dengan kesepakatan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per- gramnya, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa mentransfer yang pertama sebesar Rp. 2.500.000,- - ke rekening Ir. Fretz

Johan .....

Johan Rorimpandey (diajukan dalam berkas tersendiri), selanjutnya keesokan harinya Kamis tanggal 9 Desember 2010 terdakwa mentransfer lagi yang kedua sebesar Rp. 2.100.000,- - selanjutnya yang ke tiga dibayar secara tunai pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 09.00 WIB di rumah Ir. Fretz Johan Rorimpandey (diajukan dalam berkas tersendiri) dengan mengambil barangnya berupa sabu- sabu sebanyak 3 (tiga) gram.

Setelah barang berupa sabu- sabu sebanyak 3 (tiga) gram diterima dan dapat dikuasai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa segera meninggalkan rumah Ir. Fretz Johan Rorimpandey (diajukan dalam berkas



tersendiri) dengan tujuan untuk  
dipergunakan/dikonsumsi sendiri.

Saat berada di pinggir Jl. Muria Kota Malang  
perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum,  
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan  
Narkotika Golongan I bukan tanaman diketahui oleh  
saksi Toni Hermawan dan saksi Bimo Cahyadi selaku  
Petugas Ditreskoba Polda Jatim yang memperoleh  
informasi dari masyarakat yang menyebutkan kalau  
terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis sabu- sabu  
dan berdasar informasi tersebut selanjutnya saksi Toni  
Hermawan dan saksi Bimo Cahyadi melakukan pemantauan  
dan pengawasan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh  
terdakwa hingga akhirnya keberadaan terdakwa yang saat  
itu membawa Narkotika jenis sabu- sabu diketahui saksi  
Toni Hermawan dan saksi Bimo Cahyadi, dimana setelah  
dilakukan penggeledahan badan serta pakaian terdakwa  
ditemukan 2 (dua) poket plastik klip sabu- sabu yang  
disimpan dalam saku celana pendek sebelah kiri yang  
sedang terdakwa pakai sebanyak 1 (satu) poket  
sedangkan yang 1 (satu) poket ada di genggam tangan  
kanan terdakwa sehingga terdakwa segera diamankan  
berserta barang buktinya dimana berdasarkan keterangan  
terdakwa barang diperoleh dengan cara membeli kepada  
Ir. Fretz Johan Rorimpandey (diajukan dalam berkas  
tersendiri) seharga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus  
ribu rupiah).

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang  
Bukti Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim tanggal  
10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kopol  
Soehartatik, SH menerangkan bahwa barang bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

2 (dua) .....

2 (dua) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya ;

Barang bukti tersebut selanjutnya disisihkan berdasarkan Berita Acara Pengambilan/Penyisihan Barang Bukti berupa :

Narkotika jenis sabu 0,2 (nol koma dua) gram beserta bungkus plastiknya dari berat seluruhnya 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya ;

untuk dibawa ke Laboratorium Forensik yang seteah diperiksa di Labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 20 Desember 2010 Nomor : Lab.6942/KNF/2010 yang ditandatangani oleh Ir. Indriani Budhiarti, Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti, S.Si, Apt. dan Luluk Muljani dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 6305/2010/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika ;

ATAU :

## **KETIGA**

Bahwa ia terdakwa TONNY WIBISONO als. LEMU pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 sekira pukul 13.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya- tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2010 bertempat di pinggir Jl. Muria Kota Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 terdakwa menghubungi Ir. Fretz Johan Rorimpandey (diajukan dalam berkas tersendiri) melalui Hand Phone untuk membeli barang berupa sabu- sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan permintaan agar uang ditransfer lebih dahulu dengan kesepakatan harga Rp. 1.700.000,- - (satu juta

tujuh .....

tujuh ratus ribu rupiah) per- gramnya, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa mentransfer yang pertama sebesar Rp. 2.500.000,- - ke rekening Ir. Fretz Johan Rorimpandey (diajukan dalam berkas tersendiri), selanjutnya keesokan harinya setelah barang berupa sabu- sabu sebanyak 3 (tiga) gram diterima dan dapat dikuasai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa segera meninggalkan rumah Ir. Fretz Johan Rorimpandey (diajukan dalam berkas tersendiri) dengan tujuan untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri.

Selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengkonsumsi sabu- sabu tersebut dan setelah mengkonsumsi sabu- sabu terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaksud menemui temannya lalu sisa dari sabu- sabu yang telah dikonsumsi sebanyak 2 (dua) poket terdakwa bawa, namun saat berada di pinggir Jl. Muria Kota Malang perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diketahui oleh saksi Toni Hermawan dan saksi Bimo Cahyadi selaku Petugas Ditreskoba Polda Jatim yang memperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan kalau terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis sabu- sabu dan berdasar informasi tersebut selanjutnya saksi Toni Hermawan dan saksi Bimo Cahyadi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa hingga akhirnya keberadaan terdakwa yang saat itu membawa Narkotika jenis sabu- sabu diketahui saksi Toni Hermawan dan saksi Bimo Cahyadi, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan serta pakaian terdakwa diketemukan 2 (dua) poket plastik klip sabu- sabu yang disimpan dalam saku celana pendek sebelah kiri yang sedang terdakwa pakai sebanyak 1 (satu) poket sedangkan yang 1 (satu) poket ada di genggam tangan kanan terdakwa sehingga terdakwa segera diamankan beserta barang buktinya dimana berdasarkan keterangan terdakwa barang diperoleh dengan cara membeli kepada Ir. Fretz Johan Rorimpandey (diajukan dalam berkas tersendiri) seharga Rp. 5.100.000,- - (lima juta seratus ribu rupiah) ;

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kopol Soehartatik, SH menerangkan bahwa barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

2 (dua) .....

2 (dua) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya ;

barang bukti tersebut selanjutnya disisihkan berdasarkan Berita Acara Pengambilan/Penyisihan Barang Bukti berupa :

Narkotika jenis shabu 0,2 (nol koma dua) gram beserta bungkus plastiknya dari berat seluruhnya 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya ;

untuk dibawa ke Laboratorium Forensik yang setelah diperiksa di Labfor Polda Cabang Surabaya tertanggal 20 December 2010 Nomor : Lab.6942/KNF/2010 yang ditanda tangani oleh Jr. Indriani Budhiarti, Jr. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Si, Apt dan Luluk Muljani dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 6305/2010/KNF berupa kristal wama putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a UU R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika ;

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :  
Menyatakan terdakwa TONNY WIBISONO als. LEMU bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat dakwaan Kedua kami.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONNY WIBISONO als. LEMU tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan

.....

Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) poket plastik klip sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP Nokia beserta SIM Cardnya No. 08885550800 dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 18 Mei 2011, Nomor : 133/Pid.Sus/ 2011/PN.Mlg. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Tonny Wibisono als Lemu telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “ ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) klip plastik shabu- shabu dan 1 (satu) unit HP Nokia beserta SIM Cardnya No.08885550800 dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

5. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Akta pemberitahuan permintaan banding yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2011 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2011 telah diberitahukan tentang adanya banding tersebut ;

7. Memori .....

Memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2011 yang salinannya telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2011 ;

Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Mei 2010, Nomor : W.14-U.12/HK.01/V/2011, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan/keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Penjatuhan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Pada sa'at dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastic sabu-sabu yang disimpan dalam saku celana pendek terdakwa, dipakai terdakwa 1 (satu) poket dan sedang digenggaman terdakwa 1 (satu) poket ;

Perbuatan terdakwa apabila berlanjut dapat mempengaruhi teman-teman yang ada disekeliling terdakwa sehingga dapat merusak moral dan mental generasi muda ;

Dengan terlalu singkatnya pidana yang dijalani terdakwa tidak menjadikan syok terapi bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 18 Mei 2011, Nomor : 133/Pid.Sus/2011/PN.Mlg., memori banding serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dan terdakwa berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangan dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga

sebagaimana .....

sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU-RI No.35 Tahun 2009, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan selanjutnya dijadikan dasar Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa, karena dinilai terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat seperti terdakwa, sehingga mempunyai efek jera ;

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah diperberat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 18 Mei 2011, Nomor : 133/Pid.Sus/2011/PN.Mlg. yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sedangkan yang lain dan selebihnya sudah tepat dan benar haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009, Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 18 Mei 2011, Nomor : 133/Pid.Sus/2011/PN.Mlg. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana

yang .....

yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : **“ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun “ ;**

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menguatkan amar putusan yang lain dan selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- - (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari :  
**KAMIS**, tanggal : **28 JULI 2011**, oleh kami **H. SURYADARMA BELO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**Hj. NAPI NAPISAH, SH** dan **H. WAHJONO, SH., MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh :  
**H. IMAM SUNARJO, SH.,MHum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,  
Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. **Hj. NAPI NAPISAH, SH.**  
**H. SURYADARMA BELO, SH.**

t.t.d.

**H. WAHJONO, SH.,MHum**  
Panitera Pengganti,

t.t.d.

**H. IMAM SUNARJO, SH.,MHum.**